



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2000

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL

COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Beirut, Lebanon, pada tanggal 12 Agustus 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Lebanon, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Lebanon;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LEBANON.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement on Economic, Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Lebanon, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Beirut, Lebanon, pada tanggal 12 Agustus 1999, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Lebanon yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 49